



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor .12/Pdt /2018/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Irani Febrianne Palilingan, berkedudukan di Jl. Bali No.312 Blok H RT.006 RW.013, kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANANTO KUSUMOWARDHONO, S.H,dkk beralamat di Aryudha & Partners, beralamat di Jl. Pakubuwono VI No. 11 E, Jakarta Selatan 12120 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2016 Selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

PT. Bank Cimb Niaga, Tbk, bertempat tinggal di Graha Niaga /Niaga Tower, Jalan Jend.Sudirman Kav 58, Jakarta Selatan, 12190 Selanjutnya disebut sebagai: **Terbanding semula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Februari 2017 dalam Register Nomor 98/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah salah satu Bank Nasional yang dalam menjalankan usahanya, menyediakan fasilitas atau layanan berupa Go Mobile Bank CIMB Niaga beserta sms yang terhubung dengan sms Banking 1418 yang juga milik Tergugat. Syarat penggunaan fasilitas atau layanan Go Mobile adalah nasabah harus mendaftarkan terlebih dahulu :
 - a. User ID atau identitas pengguna
 - b. Password atau kata sandi

Halaman 1 dari Putusan Nomor .12/Pdt /2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) nomor telepon selular yang digunakan.
- Perubahan nomor telepon hanya dapat dilakukan pada Customer Service atau call center Tergugat.
2. Bahwa Klien kami adalah nasabah Tergugat pada cabang Wisma Pondok Indah 1, Jakarta Selatan dengan nomor Rekening: 0701677786200 dan pengguna aplikasi Go mobile Bank CIMB Niaga, Tbk serta sms yang terhubung dengan sms Banking 1418 yang juga milik Tergugat.
3. Bahwa hanya klien kami satu-satunya yang mengetahui user id (identitas pengguna) dan password (kata sandi) pada aplikasi Go Mobile milik Tergugat yang terinstall atau terunduh di nomor telepon seluler klien kami yaitu nomor 08111683184.
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 11 WIB, klien kami dihubungi oleh seseorang melalui nomor HP: 0811993730 yang mengaku sebagai karyawan Tergugat cabang Bintaro dengan menginformasikan bahwa ada perubahan ketentuan dalam Go Mobile yang menjadi ada biaya Rp. 150.000 per bulan yang dipotong melalui rekening.
5. Bahwa klien kami terkejut dan heran bagaimana orang tersebut mengetahui tentang data-data sebagai berikut :
- a. Nama Penggugat.
 - b. Penggugat adalah nasabah Tergugat
 - c. Penggugat adalah pengguna fasilitas/ layanan Go Mobile Tergugat
 - d. Nomor telepon seluler Penggugat.
- Data-data tentang hal tersebut diatas merupakan Rahasia Bank dan Penggugat tidak pernah sekalipun memberitahukannya kepada orang lain.
6. Bahwa dengan diketahuinya data-data yang tersebut di angka 6 diatas oleh orang lain (yang mengaku sebagai karyawan Tergugat cabang Bintaro) tersebut telah melanggar ketentuan tentang Rahasia Bank yang menjadi tanggung jawab Tergugat sesuai dengan Pasal 1 butir 28 jo. pasal 40 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998.
7. Bahwa selain dari pada itu, dengan diketahui nomor telepon selular klien kami dan diketahuinya bahwa klien kami sebagai pengguna fasilitas/layanan Go Mobile oleh orang lain (yang mengaku sebagai karyawan Tergugat cabang Bintaro) tersebut telah menghilangkan fungsi

Halaman 2 dari Putusan Nomor .12/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intermediary bank sebagai lembaga penyimpan dan penyalur dana masyarakat dengan dasar kepercayaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 9 tahun 1992 jo. Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

8. Bahwa sesuai dengan prinsip *intermediary* : hubungan antara bank dan nasabah di dasarkan pada hubungan kepercayaan, dimana kepercayaan terhadap perbankan tersebut tidak hanya terbatas dengan keamanan simpanan nasabah di bank tersebut, tetapi juga terhadap keamanan sistem dan prosedur, pemanfaatan teknologi serta sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.
9. Bahwa dikarenakan Penggugat menolak biaya yang disebutkan oleh orang tersebut yang mengaku sebagai karyawan tergugat cabang Bintaro, orang tersebut memandu klien kami untuk mengirimkan SMS ke 1418 yang memang milik Tergugat dengan mengirim user Id (identitas pengguna) lama dan User id (identitas pengguna) baru ke sms 1418 milik Tergugat dan tidak kepada nomor HP: 0811993730 dan orang tersebut tidak mengetahui Password (kata sandi) dan Nomor Telepon Seluler Penggugat yang digunakan untuk menggunakan fasilitas/layanan Go Mobile milik Tergugat.
10. Bahwa Penggugat kemudian baru mengetahui melalui notifikasi SMS banking No 1418 milik Bank Cimb Niaga (Tergugat) bahwa dana dalam rekening Penggugat telah terdebit kepada pemilik-pemilik rekening dan isi ulang nomor telepon seluler yang tahapan notifikasinya masuk ke dalam nomor telepon seluler Penggugat yang merupakan satu-satunya yang terdaftar pada aplikasi Go mobile yang dapat mengakses pada rekeningnya sebagai nasabah Tergugat dengan tahapan sebagai berikut:
 - i. Tanggal 29 Oktober 2016 Anda salah mengirim Keyword, ulangi dan ketik : Mobile atau go (spasi) mobile kirim ke 1418
 - ii. Tanggal 29 Oktober 2016 pada Jam 11.11Wib Rekening Nomor: 00760881363300 Bank CIMB Niaga atas nama Hendrion Tanjung sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
 - iii. Tanggal 29 Oktober 2016 pada Jam 11.11Wib Silakan gunakan passcode 7549 untuk login Go Mobile CIMB Niaga Passcode bersifat RAHASIA jangan memberitahukan kepada siapapun

Halaman 3 dari Putusan Nomor .12/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Tanggal 29 Oktober 2016 pada Jam 11.15Wib Rekening Nomor : 1140004584614 Bank Mandiri atas nama Amrizal sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
 - v. Tanggal 29 Oktober 2016 pada Jam 11.17Wib Rekening Nomor: 80081379645653 Bank Mandiri atas nama Johannes Sri Suranto sejumlah Rp. 4.900.000 (Empat juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
 - vi. Tanggal 29 Oktober 2016 pada Jam 11.19Wib Isi ulang pulsa no hp; 081294480413 sejumlah Rp. 1000.000 (satu Juta Rupiah)
 - vii. Tanggal 29 Oktober 2016 pada Jam 11.21Wib Isi ulang pulsa no hp; 081294480413 sejumlah Rp. 1000.000 (satu Juta Rupiah)
 - viii. Tanggal 29 Oktober 2016 pada Jam 11.22Wib Go Mobile/rekening ponsel anda terblokir. Untuk pengaktifan silakan kunjungi cabang CIMB Niaga terdekat. Info:14041
11. Bahwa dengan terjadinya aktifitas-aktifitas atau transaksi-transaksi tersebut seperti yang dimaksud dalam butir 11 angka romawi i sampai dengan viii diatas, menimbulkan pertanyaan besar bagi Penggugat yaitu bagaimana aktifitas atau transaksi itu bisa terjadi sedangkan orang tersebut tidak mengetahui password (kata sandi) fasilitas/layanan Go Mobile Penggugat dan Penggugat tidak pernah memberitahu orang tersebut. Selain daripada itu aktifitas-aktifitas atau transaksi-transaksi tersebut dilakukan TIDAK melalui nomor telepon seluler Penggugat, sebagai satu-satunya nomor telepon seluler yang didaftarkan atau terdaftar dalam fasilitas/layanan Go Mobile Tergugat, dimana pada ketentuan dan prosedur Tergugat bahwa setiap pergantian nomor hand phone guna mendapat aplikasi Go mobile diwajibkan melalui call center atau langsung ke customer service Tergugat.
12. Bahwa Tergugat adalah sebagai penyelenggara sistem elektronik karena menyelenggarakan sistem transaksi dalam layanan Go Mobile sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang menyebutkan, *bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.*

Halaman 4 dari Putusan Nomor .12/Pdt /2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa di dalam implementasinya Tergugat yang menyelenggarakan sistem elektronik, dalam hal ini fasilitas/layanan Go Mobile harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan, dimana sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut : *“Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.”*
14. Bahwa dengan telah terjadinya pembobolan rekening Penggugat, berarti Tergugat telah tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan telah tidak menyediakan sistem yang handal dan aman dalam sistem elektronik yang diselenggarakannya sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang menyatakan : *“penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.”*
15. Bahwa pembobolan dana nasabah, dalam hal ini Penggugat, melalui fasilitas atau layanan Go Mobile milik Tergugat adalah pelanggaran hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan produk barang atau jasa. Dalam hal ini Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa *“Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”*
16. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2016 klien kami pada seketika setelah kejadian tersebut telah meminta agar pihak bank CIMB Niaga memblokir Go Mobilenya dengan cara menghubungi call center bank niaga Nomor 14041 yang prosesnya memakan waktu sehingga baru tercatat bahwa go mobile terblokir pada jam 11.22 wib, namun dana sebesar Rp, 131.900.0000 tetap terdebit dan sampai saat ini tidak kembali.
17. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2016 klien kami pada jam: 11.15 wib telah menghubungi call center Bank CIMB Niaga pada nomor 14041 agar rekening-rekening yang menarik dana klien kami tanpa ijin segera diblokir dan dibatalkan transaksinya pada rekening-rekening tersebut menyatakan bahwa tidak bisa memblokir atau membatalkan transaksi yang baru saja terjadi pada rekening-rekening tersebut dengan alasan harus datang langsung ke cabang niaga weekend terdekat padahal jelas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas klien kami sendiri yang menghubungi dan mengadu ke call center 14041 dan telah menyatakan terjadi transfer dana dari rekening pribadi klien kami yang sama sekali klien kami tidak lakukan yang tentunya dilakukan dengan verifikasi data klien kami.

18. Bahwa bagaimana hal ini dapat terjadi pada sistim aplikasi milik Bank CIMB Niaga, tbk (Tergugat) yang menurut keterangan dalam pertemuan antara pihak Tergugat bagian IT menyatakan sistimnya sangat secure/aman tidak mungkin dapat dibobol dimana semua yang klien kami lakukan adalah pada aplikasi Go Mobile milik Bank CIMB Niaga (Tergugat) yang terkoneksi notifikasi transaksinya pada sms banking nomor 1418 yang juga milik Tergugat namun klien kami tidak pernah melakukan transaksi dan menekan nomor nomor rekening-rekening tersebut akan tetapi tabungannya tetap terdebit.

19. Bahwa kami meminta penyelesaian berupa pengembalian uang klien kami sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat kepada nasabahnya yang bermasalah dengan sistim Aplikasi Go mobilenya dan SMS banking Nomor 1418 dengan alasan:

- a. Bagaimana orang lain mengetahui bahwa klien kami adalah nasabah Tergugat yang punya aplikasi Go Mobile dan mengetahui nomor HP klien kami dan mengetahui nama klien kami?
- b. Bagaimana nomor hp yang tidak klien kami kenal dapat mengakses rekening pribadi klien kami dengan aplikasi Go mobile yang terkoneksi pada sms banking nomor 1418, yang mana dalam aturan Tergugat sendiri bahwa perubahan nomor hp untuk aplikasi Go Mobile harus melalui call center 14041?
- c. Bagaimana transfer dana klien kami dapat terjadi padahal tidak melalui nomor HP klien kami sebagai pemilik dan satu-satunya yang terdaftar dalam aplikasi Go Mobile milik Tergugat?

20. Bahwa tindakan Karyawan Customer Service Tergugat yang menolak laporan Penggugat jelas MELANGGAR ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yaitu : "Bank wajib menyelesaikan setiap Pengaduan yang diajukan Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah." Jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia nomor 7/7/PBI/2005, yaitu : "Bank wajib menerima setiap Pengaduan yang diajukan oleh Nasabah

Halaman 6 dari Putusan Nomor .12/Pdt /2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atau Perwakilan Nasabah yang terkait dengan Transaksi Keuangan yang dilakukan oleh Nasabah.” Jo Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia nomor 7/7/PBI/2005, yaitu : “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis dan atau lisan.”

21. Bahwa sesuai dengan Prinsip Pertanggung jawaban, maka perbuatan Tergugat yang telah tidak/lalai menerapkan prinsip perbankan dalam penyelenggaraan fasilitas/layanan Go Mobile, telah melanggar UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, UU Informasi Transaksi Elektronik dan UU Perlindungan Konsumen, yang oleh karenanya perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

22. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi 4 (empat) unsur pokok untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata, yaitu adanya perbuatan, unsur kesalahan, kerugian yang diderita, dan hubungan kausalita antara kesalahan dan kerugian.

23. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial yang sampai gugatan ini didaftarkan, yang dapat dirinci sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIIL, yang terdiri dari :

1. Hilangnya uang Penggugat yang terdapat dalam rekening Bank CIMB NIAGA, Tbk (Tergugat) dengan nomor rekening 0701677786200 dengan jumlah total Rp. 131.900.000,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. Bunga Bank yang seharusnya diterima Penggugat apabila uang tersebut tetap ada dalam Rekening Penggugat sebesar 1 % (satu persen) per Tahun (sesuai dengan suku bunga tabungan Bank CIMB NIAGA, Tbk (Tergugat))

Keseluruhan Kerugian Materiil adalah sejumlah:

- A. Rp. 131.900.000,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah ditambah bunga 1% Pertahun dan
- B. Hutang biaya hidup karena hilangnya tabungan Penggugat dari November 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan



sebesar Rp.55.535.000,00 (Lima Puluh Lima Juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan besar kemungkinan akan bertambah

C. Premi asuransi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan yang tidak dapat di bayarkan lagi oleh Penggugat beserta manfaat yang seharusnya diperoleh dari asuransinya.

B. KERUGIAN IMMATERIAL

- Adapun kerugian Immateriil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah)
- Adalah pantas untuk Penggugat terima mengingat bahwa uang ini adalah uang hasil pensiun dini Penggugat pada perusahaan tempat Penggugat bekerja dimana sangat-sangat diperlukan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan seorang putrinya yang masih sekolah di SMA sehingga Penggugat terpaksa berhutang kesana kemari untuk membiayai hidupnya dan menafkahi putrinya tersebut.

24. Bahwa Tergugat diwajibkan membayar Dwangsom sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap walaupun ada upaya banding, kasasi dan PK

25. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat dan untuk menghindari itikad tidak baik Tergugat yang akan mengalihkan harta kekayaannya, maka adalah tepat agar dapat diletakan sita jaminan (conservatoir BESLAG) atas harta kekayaan Tergugat, berupa :

Tanah dan bangunan Kantor pusat PT. Bank Cimb Niaga, Tbk yang beralamat Graha Niaga /Niaga Tower, Jalan Jend.Sudirman Kav 58, Jakarta Selatan, 12190

26. Bahwa gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta yang benar dengan didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (i) dan (191) Rbg adalah tepat apabila putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan bantahan, perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*iut voerbaar bij voorad*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat, berupa :

Tanah dan bangunan Kantor pusat PT. Bank Cimb Niaga, Tbk yang beralamat Graha Niaga /Niaga Tower, Jalan Jend.Sudirman Kav 58, Jakarta Selatan, 12190

4. Menghukum Tergugat membayar Dwangsom sebesar Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah) per hari sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) walaupun ada upaya banding, kasasi dan PK
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIIL, yang terdiri dari :

1. Hilangnya uang Penggugat yang terdapat dalam rekening Bank CIMB NIAGA, Tbk, dengan nomor rekening 0701677786200 dengan jumlah total Rp. 131.900.000,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
 2. Bunga Bank yang seharusnya diterima Penggugat apabila uang tersebut tetap ada dalam Rekening Penggugat sebesar 1 % (satu persen) per Tahun (sesuai dengan suku bunga tabungan Bank CIMB NIAGA, Tbk)
- Keseluruhan Kerugian Materiil adalah sejumlah:

- A. Rp. 131.900.000,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah ditambah bunga 1% Pertahun dan
- B. Hutang biaya hidup karena hilangnya tabungan Penggugat dari November 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp.55.535.000,00 (Lima Puluh Lima Juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan besar kemungkinan akan bertambah
- C. Premi asuransi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan yang tidak dapat di bayarkan lagi oleh Penggugat beserta manfaat yang seharusnya diperoleh dari asuransinya.

Halaman 9 dari Putusan Nomor .12/Pdt /2018/PT.DKI.



B. KERUGIAN IMMATERIAL

- Adapun kerugian Immaterial yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah)
- Adalah pantas untuk Penggugat terima mengingat bahwa uang ini adalah uang hasil pensiun dini Penggugat pada perusahaan tempat Penggugat bekerja dimana sangat-sangat diperlukan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan seorang putrinya yang masih sekolah di SMA sehingga Penggugat terpaksa berhutang kesana kemari untuk membiayai hidupnya dan menafkahi putrinya tersebut

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT ;

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Tentang Gugatan PENGGUGAT Prematur Karena Dalil Gugatan PENGGUGAT Didasarkan Pada Kecurigaan Dan/Atau Asumsi Tentang Pembobolan Rekening Melalui GO Mobile Yang Merupakan Tindak Pidana Yang Perlu Dibuktikan Terlebih Dahulu Kebenarannya Melalui Upaya Hukum Pidana

2. Bahwa jika dicermati dalil gugatan PENGGUGAT tertanggal 20 Februari 2017 secara utuh dan menyeluruh (butir 1 s/d butir 26), maka dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum berupa pembobolan Rekening milik PENGGUGAT pada TERGUGAT dengan total sejumlah Rp. 131.900.000,- (*seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah*) melalui aplikasi GO Mobile yang diduga dilakukan oleh pihak tertentu yang belum diketahui secara pasti siapa pelakunya ;
3. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tertanggal 20 Februari 2017 butir 4 s/d butir 9, yang pada intinya bahwa (i) PENGGUGAT pada tanggal 29 Oktober 2016 Jam 11 WIB dihubungi oleh seseorang melalui nomor HP 0811993730



yang mengaku sebagai karyawan TERGUGAT Cabang Bintaro dengan mengkonfirmasi bahwa ada perubahan ketentuan dalam GO Mobile yang menjadi ada biaya Rp.150.000,- per bulan yang dipotong melalui rekening yang kemudian memandu PENGGUGAT untuk mengirim SMS ke 1418 ... dst ;

4. Bahwa dari uraian butir 3 di atas, membuktikan dengan sangat jelas bahwa nomor HP seseorang yang menghubungi PENGGUGAT dan mengaku-ngaku sebagai karyawan TERGUGAT Cabang Bintaro adalah bukan nomor TERGUGAT dan untuk diketahui bahwa nomor Phone Banking TERGUGAT yang biasa digunakan untuk menghubungi Nasabah adalah 14041 atau (+62-21) 29978888, sehingga seharusnya PENGGUGAT patut curiga dan tidak melayani pihak-pihak yang menghubungi PENGGUGAT melalui nomor diluar nomor tersebut ;
5. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 2 s/d butir 4 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada kejelasan mengenai identitas pelaku yang menghubungi PENGGUGAT dan untuk diketahui bahwa ada banyak karyawan TERGUGAT Cabang Bintaro dan sangat terbuka kemungkinan siapa saja diluar TERGUGAT bisa menipu dengan mengaku-ngaku sebagai karyawan TERGUGAT Cabang Bintaro ;
6. Bahwa jika benar ada pihak-pihak yang mengaku-ngaku sebagai karyawan TERGUGAT Cabang Bintaro yang menghubungi PENGGUGAT dan kemudian terjadi dan/atau melakukan pembobolan terhadap rekening milik PENGGUGAT, maka untuk mengungkap secara tuntas kejadian dan/atau peristiwa tersebut terutama mengenai modus dan pelakunya diperlukan upaya laporan tindak pidana untuk melakukan pengusutan, penyelidikan dan penyidikan oleh pihak yang berkompeten yakni Kepolisian Republik Indonesia yang kemudian dilanjutkan pemeriksaan dan putusan oleh Lembaga Peradilan, namun hingga saat ini tidak ada satupun putusan Pengadilan dalam perkara tindak pidana yang menjelaskan dan/atau membuktikan tentang pembobolan dan pelaku pembobolan ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada butir 2 s/d butir 6 di atas, maka secara hukum dapat disimpulkan bahwa gugatan PENGGUGAT sesungguhnya merupakan gugatan yang prematur dan oleh karena itu kiranya cukup beralasan TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus :

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT tentang gugatan PENGGUGAT prematur;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

8. Bahwa TERGUGAT mohon agar hal-hal sebagaimana diuraikan pada bagian Eksepsi diatas, dianggap menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan dalil Jawaban pada bagian Pokok Perkara ini ;

Tidak Ada Alasan Hukum Yang Cukup Untuk Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Karena Dasar Yang Digunakan PENGGUGAT Sebagian Besarnya Adalah Asumsi Bukan Fakta Hukum

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT butir 4 s/d butir 23 yang pada intinya menyatakan seolah-olah (i) diketahuinya data-data PENGGUGAT yang sifatnya rahasia oleh seseorang yang mengaku sebagai karyawan TERGUGAT sehingga menjadi tanggung jawab TERGUGAT sesuai dengan Pasal 1 butir 28 Jo. Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, (ii) Telah terjadi pembobolan terhadap rekening milik PENGGUGAT pada TERGUGAT melalui aplikasi GO Mobile dengan total sejumlah Rp. 131.900.000,- (*seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah*) dan (iii) TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan oleh karena itu dalil tersebut HARUS DITOLAK, berdasarkan alasan sebagai berikut :

9.1. Bahwa tidak ada kejelasan mengenai identitas pelaku yang menghubungi PENGGUGAT dan untuk diketahui bahwa ada banyak karyawan TERGUGAT Cabang Bintaro dan sangat terbuka kemungkinan siapa saja diluar karyawan TERGUGAT bisa menipu dengan mengaku-ngaku sebagai karyawan TERGUGAT Cabang Bintaro ;

9.2. Bahwa masih terbuka kemungkinan diketahuinya data-data PENGGUGAT yang sifatnya rahasia oleh seseorang yang mengaku

Halaman 12 dari Putusan Nomor .12/Pdt /2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan TERGUGAT adalah dari keteledoran PENGGUGAT sendiri yang melayani panduan penelpon (dalil Gugatan butir 9), seharusnya PENGGUGAT tidak melayani penelpon yang bukan dari nomor Phone Banking TERGUGAT ;

- 9.3. Bahwa nomor Phone Banking TERGUGAT yang biasa digunakan karyawan TERGUGAT untuk menghubungi Nasabah adalah 14041 atau (+62-21) 29978888, sedangkan nomor seseorang yang mengaku karyawan TERGUGAT yang menghubungi PENGGUGAT adalah nomor Telkomsel 0811993730 (dalil Gugatan butir 4) sehingga seharusnya PENGGUGAT patut curiga dan tidak melayani pihak-pihak yang menghubungi PENGGUGAT melalui nomor Telkomsel 0811993730 tersebut ;
- 9.4. Bahwa tidak ada satupun fakta yang menjelaskan bahwa yang menghubungi PENGGUGAT pada tanggal 29 Oktober 2016 Jam 11 WIB adalah karyawan TERGUGAT sehingga dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT harus bertanggungjawab sesuai Pasal 1 butir 28 Jo. Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah dalil yang hanya didasarkan pada *asumsi* PENGGUGAT saja dan *bukan fakta* ;
- 9.5. Bahwa acuan pemeriksaan perkara adalah adanya fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan bukan pada asumsi dan TERGUGAT tidak bisa diadili dan/atau dimintakan pertanggungjawaban atas dasar asumsi dan oleh karena itu, TERGUGAT mensomir/mengingatkan TERGUGAT untuk membuktikan bahwa yang menghubungi PENGGUGAT pada tanggal 29 Oktober 2016 Jam 11 WIB adalah karyawan TERGUGAT dan bila perlu menghadirkan karyawan TERGUGAT tersebut di dalam persidangan perkara ini ;
- 9.6. Bahwa jika benar *quod non* ada pihak-pihak yang mengaku-ngaku sebagai karyawan TERGUGAT Cabang Bintaro yang menghubungi PENGGUGAT dan kemudian terjadi dan/atau melakukan melakukan pembobolan terhadap rekening milik PENGGUGAT pada TERGUGAT melalui aplikasi GO Mobile dengan total sejumlah Rp. 131.900.000,- (*seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah*), maka TERGUGAT dapat pastikan bahwa pembobolan dimaksud tidak dilakukan oleh TERGUGAT oleh karena TERGUGAT tidak pernah

Halaman 13 dari Putusan Nomor .12/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan data-data Nasabah in casu PENGUGAT kepada pihak manapun ;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada butir 9 di atas, maka secara hukum dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pun fakta yang menjelaskan bahwa yang menghubungi PENGUGAT pada tanggal 29 Oktober 2016 Jam 11 WIB adalah karyawan TERGUGAT sehingga dengan demikian dalil gugatan PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT harus bertanggungjawab sesuai Pasal 1 butir 28 Jo. Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah dalil yang hanya didasarkan pada *asumsi* PENGUGAT saja dan *bukan fakta*, dan oleh karena dalil gugatan PENGUGAT butir 4 s/d butir 23 tidak layak untuk dipertimbangkan dan harus ditolak ;

Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh TERGUGAT Terkait Terdebetnya Rekening PENGUGAT Sejumlah Rp. 131.900.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

11. Bahwa untuk menentukan suatu pihak telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, dalam praktek peradilan mengacu pada kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Hoge Raad Tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Max Lindenbaun melawan Samuel Cohen dimana harus memenuhi kriteria antara lain : (i) Bertentangan dengan kewajiban si pelaku; (ii) Melanggar hak subyektif orang lain; (iii) Bertentangan dengan asas kepatutan dan juga ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata; namun jika dicermati keseluruhan dalil gugatan PENGUGAT terkait Pembobolan Rekening milik PENGUGAT Nomor 0701677786200 pada TERGUGAT maka tidak ditemukan satupun dalil yang memenuhi kriteria-kriteria perbuatan melawan hukum tersebut dan juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, oleh karena itu HARUS DITOLAK, berdasarkan alasan sebagai berikut :

11.1. TERGUGAT tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban TERGUGAT oleh karena hingga saat ini tidak ada kepastian tentang siapa yang melakukan pembobolan terhadap Rekening milik PENGUGAT Nomor 0701677786200 pada TERGUGAT ;

11.2. TERGUGAT tidak melanggar hak subyektif PENGUGAT oleh karena belum ada satupun bukti yang dapat memastikan terjadinya pembobolan terhadap rekening milik PENGUGAT pada TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.131.900.000,- (*seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah*) dan yang ada hanya berupa kecurigaan dan/atau asumsi PENGUGAT saja terutama mengaku pelakunya;

11.3. TERGUGAT tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan dan/atau norma apapun oleh karena TERGUGAT tidak pernah memberitahukan data-data Nasabah in casu PENGUGAT kepada pihak manapun dan jika benar terjadi pembobolan maka terbuka kemungkinan hal itu terjadi justru karena keteledoran dan/atau kelalaian PENGUGAT sendiri yang mengikuti panduan penelpon yang mengaku-ngaku sebagai karyawan TERGUGAT ;

11.4. TERGUGAT tidak melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam bentuk apapun yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT vide ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan walaupun ada kerugian maka kerugian dimaksud diakibatkan oleh perbuatan pihak lain yang belum jelas siapa (orang yang mengaku sebagai karyawan TERGUGAT)

12. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka secara hukum tidak ada alasan untuk mengabulkan isi tuntutan (petitum) gugatan PENGUGAT butir 1 s/d butir 5 dan oleh karena itu seluruh petitum gugatan PENGUGAT butir 1 s/d butir 5 harus ditolak ;

13. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan PENGUGAT selain dan selebihnya ;

MAKA

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 1 s/d butir 13 tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT tentang gugatan PENGUGAT prematur;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 15 dari Putusan Nomor .12/Pdt /2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan PENGGUGAT sebagai PENGGUGAT yang beritikad tidak baik
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

- I. **Memperhatikan, dan mengutip** hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 98/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Sel. tanggal 26 September 2017;

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp.561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

- II. **Akta Pernyataan Permohonan banding** Nomor: Nomor: 98/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang ditandatangani : JUL RIZAL,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 kuasa hukum Pembanding/Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :98/ Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 September 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan Kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat maupun Terbanding /Tergugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada tanggal 28 Nopember 2017 dan Terbanding/Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2017 telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang Waktu (14 empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

Halaman 16 dari Putusan Nomor .12/Pdt /2018/PT.DKI.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang – Undang karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima,

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 98/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tertanggal 26 September 2017, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, serta mencerminkan rasa keadilan maka oleh Majelis hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 September 2017 Nomor : 98/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 September 2017 No.98/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang **Selasa** tanggal **6 Februari 2018** oleh kami **ESTER SIREGAR S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, **MUHAMAD YUSUF., S.H.,MHum.** dan **H. AMIR MADDI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 12/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 11 Januari 2018 , ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Februari 2018** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **NY.MAWARTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 12/PDT/2017/PT. DKI. tanggal 11 Januari 2018 sebagai Panitera Pengganti dalam perkara perdata tersebut di atas, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

MUHAMAD YUSUF., S.H.,MHum.

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

H. AMIR MADDI, SH.MH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NY.MAWARTI, S.H.

Halaman 18 dari Putusan Nomor .12/Pdt /2018/PT.DKI.



Perincian biaya banding :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | : Rp139.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)